

A. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon, maka dirumuskan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat agar menghasilkan pengabdian masyarakat yang bermutu.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat IAIN Ambon mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon.

Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Ambon, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Ketua LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

C. Defenisi Istilah

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

D. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar pengabdian kepada masyarakat IAIN Ambon.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup IAIN Ambon.
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PKM

F. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian sesuai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	<p>Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional 		Matriks C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana PkM berpendidikan minimal S2, 2. Pelaksana PkM memiliki NIDN 3. Bidang PkM yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan rumpun keilmuan, jenis kegiatan, 	Pelaksana PkM memiliki sikap jujur (originalitas kegiatan), disiplin (terukur dan tepat waktu) dan bertanggungjawab (pelaporan)	Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti	

		serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan			
		4. Pelaksana PkM menghasilkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Laporan PkM/Jurnal/Buku/ HKI			

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Pelaksana PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil Verivikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.